

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN CARA
JUMPUTAN (Studi Kasus di Pasar Sugio Kec. Sugio Kab. Lamongan)**

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan skripsi guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

DWI MARIATI

931202816

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN CARA
JUMPUTAN**

(Studi Kasus di Pasar Sugio Kec. Sugio Kab. Lamongan)

DWI MARIATI

931202816


Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Amrul Mutaqin, MEI
NIP. 197605072008011013

Pembimbing II



Moh. Badrus Sholichin, MA.
NIP. 2030088902

NOTA DINAS

Kediri, 03 Juli 2023

Nomor : -
Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : DWI MARIATI
NIM : 931202816
Judul : TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
DENGAN CARA JUMPUTAN (Studi Kasus di Pasar Sugio Kec.
Sugio Kab. Lamongan)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Amrul Mutaqin, MEI
NIP. 197605072008011013

Pembimbing II



Moh. Badrus Sholichin, MA.
NIP. 2030088902

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 18 Juli 2023

Nomor : -
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : DWI MARIATI
NIM : 931202816

Judul : TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
DENGAN CARA JUMPUTAN (Studi Kasus di Pasar Sugio Kec.
Sugio Kab. Lamongan)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang munaqasah yang dilakukan pada tanggal 05 Juli 2023, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Amrul Mutaqin, MEI
NIP. 197605072008011013

Pembimbing II



Moh. Badrus Sholichin, MA.
NIP. 2030088902

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN CARA
JUMPUTAN**

(Studi Kasus di Pasar Sugio Kec. Sugio Kab. Lamongan)

DWI MARIATI

931202816

Telah Diujikan Dalam Sidang Munaqosah Institut Agama Islam Negeri Kediri

Pada Tanggal, 05 Juli 2023

TIM PENGUJI

1. Penguji Utama

Dr. Hj. Siti Nurhayati, SHI, M.Hum
NIP. 198003132011012004

(.....)

2. Penguji I

Amrul Mutaqin, M.EI
NIP. 197605072008011013

(.....)

3. Penguji II

Moh. Badrus Sholichin, MA.
NIP. 2030088902

(.....)

Kediri, 18 Juli 2023

Dekan Fakultas SYARIAH IAIN KEDIRI



Dr. Khamim, M.Ag
196406242002121001

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Mariati
NIM : 931202816
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Jumputan (Studi Kasus di Pasar Sugio Kec. Sugio Kab. Lamongan)” adalah benar-benar karya saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya, kecuali apabila terdapat pengutipan disertai sumbernya..

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 18 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Dwi Mariati

MOTTO

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang utama bagimu dan lebih baik akibatnya”.¹

(QS. Al-Isra` : 35)

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Menteri Agama RI, 2019)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw yang telah membimbing kita kepada jalan yang benar. Dengan mengucap syukur, skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta Ibu Yantik dan Bapak Sipan, yang sudah menunggu lama atas kelulusan saya. Terima kasih tiada terhingga karena telah memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, do'a, dan cinta yang luar biasa yang tak mampu saya bayar dengan apapun.
2. Bapak Amrul Mutaqin, M.EI sebagai dosen pembimbing I dan Bapak Moh Badrus Solichin sebagai dosen pembimbing II. Terimakasih karena telah memberikan bimbingan serta arahan selama penyusunan skripsi hingga selesai.
3. Keluarga, saudara saudari tercinta yang selalu suport dan menunggu kelulusanku.
4. Sahabat-sahabat saya yang selalu bersama semoga silaturahmi kita tidak akan pernah putus.
5. Teman Saya Tecinta Binti Rosidah yang selalu suport dan menemani proses selesainya skripsi saya.
6. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang telah berjuang bersama selama berproses di IAIN Kediri.

ABSTRAK

DWI MARIATI, Dosen Pembimbing I Bapak Amrul Mutaqin, MEI dan Dosen Pembimbing II Bapak Moh Badrus Solichin, **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Jumputan (Studi Kasus di Pasar Sugio Kec. Sugio Kab. Lamongan)**. Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Kediri, 2023.

Kata Kunci: Jual Beli, Jumputan, Hukum Islam

Salah satu bentuk masyarakat muamalah yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat adalah jual beli. Tindakan tersebut adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang lain dengan cara tertentu. Seperti yang terjadi dipasar sugio berbagai macam transaksi jual beli yang dilakukan oleh pedagang dipasar sugio salah satunya yaitu jual beli bumbu dapur dengan cara jumputan. Cara ini adalah salah satu jual beli dimana seseorang membeli barang yaitu dengan cara si penjual mengambil langsung barang dagangannya dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu, sehingga pembeli tidak mengetahui takaran apakah sudah sesuai dengan harga yang diminta apa belum. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui bagaimana praktik jual beli dengan cara jumputan di Pasar Sugio Kec. Sugio Kab. Lamongan dan juga bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli dengan cara jumputan di Pasar Sugio Kec. Sugio Kab. Lamongan.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di Pasar Sugio Kec. Sugio Kab. Lamongan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang dikumpulkan disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yakni mencari data dengan melakukan penelitian langsung ke Pasar Sugio Kec. Sugio, Kab. Lamongan, metode pengumpulan data disini yang digunakan yaitu wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: *pertama*, praktik jumputan di Pasar Sugio Kec. Sugio, Kab. Lamongan merupakan jual beli menggunakan perkiraan atau dalam mengambil barang dagangannya tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu, transaksi jual beli dengan cara jumputan di Pasar Sugio merupakan kebiasaan yang selalu dilakukan oleh penjual, karena jual beli dengan cara jumputan dilakuka dengan adanya unsur kepercayaan dan kerelaan di antara kedua belah pihak. *Kedua*, Jual beli dengan cara jumputan pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam islam, tidak ada dalil Al-Qur`an dan hadist yang menyebutkan hukum dari jual beli dengan cara jumputan, sebenarnya hukum dari setiap kegiatan muamalah adalah boleh. Dari setiap pembeli melakukan jual beli dengan cara jumputan mereka tidak merasa dirugikan atau tidak komplain karena melakukannya atas dasar suka sama suka. Inti artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu jenis muamalah, maka muamalah itu dibolehkan (mubah).

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat iman dan nikmat Islamnya sehingga peneliti diberikan kesehatan dan jalan kemudahan dalam menyelesaikan masa-masa sulit dalam pembuatan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju umat yang lebih mulia dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

Selama menyusun skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Wahidul Anam, M.Ag selaku Rektor IAIN Kediri dan para pembantu Rektor serta seluruh jajarannya yang senantiasa mencurahkan dengan sepenuh keikhlasan dalam rangka pengembangan mutu dan kualitas IAIN Kediri.
2. Dr. Khamim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak Amrul Mutaqin, M.EI sebagai dosen pembimbing I dan Bapak Moh. Badrus Sholichin, MA. sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.

4. Seluruh Tenaga Dosen, Pegawai Staff Akademik dan Tata Usaha Khususnya di Fakultas Syariah atas segala bantuan dan bimbingan selama ini.
5. Terkhusus kepada kedua orang tua tercinta Bapak Sipan dan Ibu Yantik yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan mengiringi setiap langkah penulis dengan do'a yang tulus, kesabarannya serta takhenti-hentinya memberikan dukungan baik secara moral maupun materiilnya.
6. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016.
7. Teman saya Binti Rosidah yang selalu setia menemani dan selalu suport atas perjuangan menyelesaikan skripsi saya.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis senantiasa mengharap akan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Kediri, 18 Juli 2023

Penulis,

DWIMARIATI

NIM. 9312.028.16

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
BAB II.....	13
A. Pengertian Jual Beli	13
B. Dasar Hukum Jual Beli	17
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	20
D. Macam-macam Jual Beli.....	23
E. Etika jual-beli.....	24
F. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	26
G. Jual Beli Jizaf.....	26
H. Pengertian Jual Beli Dengan Cara Jumputan.....	34
BAB III	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Kehadiran Peneliti.....	37
C. Lokasi Penelitian.....	37

D. Sumber Data.....	38
E. Metode Pengumpulan data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Pengecekan Keabsahan	42
H. Tahap -Tahap Penelitian	43
BAB IV	44
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	44
1. Sejarah Singkat Pasar Sugio Kec. Sugio, Kab. Lamongan.....	44
2. Kondisi Geografis	45
3. Data Unit Pedagang di Pasar Sugio Kec. Sugio, Kab. Lamongan....	46
B. Paparan Data	47
C. Temuan Penelitian	51
BAB V.....	54
A. Paktik Jual Beli Dengan Cara Jumputan yang dilakukan di Pasar Sugio Kec. Sugio, Kab. Lamongan Kec. Sugio, Kab. Lamongan.	54
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli denga Cara Jumputan di Pasar Sugio Kec. Sugio, Kab. Lamongan Kec. Sugio, Kab. Lamongan.	55
BAB IV	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66